E-ISSN: <u>2655-08</u>65

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v5i4

Received: 29 Oktober 2023, Revised: 5 November 2023, Publish: 16 November 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Ranah Research: **Journal of Multidisciplinary Research and Development**



Manajemen Konflik dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang

Viska Anggraini¹, Syamsir², Stellina Shakira³, Tsurayya Annisa⁴, Adelya Jesika Eriza⁵, Tasya Putri Ayunda⁶.

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, <u>viskaanggraini2002@gmail.com</u>

Corresponding Author: viskaanggraini2002@gmail.com¹

Abstract: This research aims to determine conflict management in controlling street vendors (PKL) in Padang Beach area. This research was conducted using qualitative methods with the data source derived from verbal interviews with street vendors who were directly affected by efforts to implement the Padang City Regional Regulations, Law Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, and observation. The indicators contained in this research are the factors that cause conflict, the impact of conflict, and conflict resolution. Based on the results of this research, it can be concluded that conflict resolution between street vendors and the government has not run optimally. This conflict also has a positive impact on the city's spatial management, but it has a negative impact on street vendors due to reduced income generated

Keyword: Conflict, Conflict Management, Regulation, Street Vendors.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen konflik dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pantai Padang. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berasal dari hasil wawancara secara lisan dengan Pedagang Kaki Lima yang terdampak langsung dalam upaya penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta observasi secara langsung. Indikator yang dimuat dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab konflik, dampak konflik, dan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik antara PKL dengan pemerintah belum berjalan secara optimal. Konflik ini turut memberikan dampak positif dalam tata kelola ruang Kota, namun memberikan dampak negatif bagi PKL karena berkurangnya pendapatan yang dihasilkan.

²Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, <u>syamsirsaili@yahoo.com</u>

³Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, stellinashakira@gmail.com

⁴Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tsurayyaannisa@gmail.com

⁵Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, <u>adeljesika905@gmail.com</u>

⁶Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, ayundatasya14@gmail.com

Ka ta kunci: Konflik, Manajemen Konflik, Kebijakan, Pedagang Kaki Lima.

PENDAHULUAN

Manajemen konflik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan para pelaku atau pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang bisa atau tidak bisa menghasilkan hasil berupa penyelesaian konflik dan bisa atau tidak bisa menghasilkan ketentraman, kemufakatan, hal positif, kreatif atau agresif (Ross, 1993).

Menurut Abdul Jamil Wahab (2014) konflik merupakan bagian dari dinamika solidaritas masyarakat. Secara konseptual, konflik berarti pertentangan antara dua individu atau kelompok yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam mencapai tujuan. Pada umumnya, konflik terjadi diakibatkan banyaknya pandangan negatif yang menyebar di masyarakat sehingga akan menyebabkan mudahnya timbul berbagai pemberontakan yang bahkan diiringi dengan kekerasan seperti perusakan, pembakaran, dan bahkan penganiayaan.

Dalam hal ini, penyebab terjadinya konflik yang memicu pemberontakan juga terjadi dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pantai Padang oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Dilansir dari Nusantaramedia.co.id, konflik terjadi diakibatkan oleh adanya larangan berjualan di bibir Pantai Padang berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam upaya menciptakan menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman.

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Menurut Permadi (2007), PKL adalah pelaku usaha dari golongan masyarakat yang sebagaian besar berjualan di sepanjang jalan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini dibenarkan oleh Widjayanti (2000) bahwa karena adanya ruang untuk beristirahat di trotoar sehingga para pedagang memilih untuk beristirahat disana sembari menunggu pembeli yang hendak membeli dagangannya. Hal ini lah yang terus berlanjut hingga sekarang sehingga jumlah PKL yang berjualan di trotoar yang sudah melebihi batas dan mengganggu kenyamanan lalu lintas terlebih pada objek wisata.

Pantai Padang sebagai salah satu sektor pariwisata bagi masyarakat atau wisatawan di Kota Padang juga menjadi salah satu tempat dengan jumlah PKL yang terlalu banyak sehingga mengurangi keestetikaan penataan objek wisata Pantai Padang. Dalam mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu dengan penertiban serta relokasi PKL yang memicu terjadinya konflik antara sejumlah PKL dengan Satpol PP Kota Padang karena para pedagang kaki lima tidak menerima adanya penertiban serta relokasi PKL. Konflik ini terus berlanjut hingga terjadinya kekerasan lapangan antara sejumah PKL dengan anggota Satpol PP yang dapat mengancam nyawa dari kedua sisi.

Sehingga dalam fenomena ini diperlukan adanya manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan para PKL untuk mengurangi terjadinya konflik yang semakin berlarut dan memberikan banyak dampak negatif terhadap ketertiban dan kenyamanan kota.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada analisis atau deskripsi. Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal dari sudut pandang subjek lebih ditekankan dan landasan teori

digunakan oleh peneliti sebagai pedoman, sehingga sesuai dengan proses penelitian. Menurut Moleong (2017:6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya.

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek utama (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima disekitar kawasan Pantai Padang. Didukung juga dengan beberapa informan lain seperti Satpol PP dan masyarakat yang tinggal sekitar Pantai Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung, observasi, dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Konflik

Menurut Hardjana dalam Puspita (2018), konflik merupakan pertentangan yang terjadi antara individu maupun kelompok yang mana tindakan dari salah satu pihak bertentangan dengan pihak yang lain sehingga menyebabkan kedua belah pihak saling terganggu. Konflik merupakan suatu keadaan yang tidak kondusif yang terjadi dan kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari baik dialami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sikap tidak bisa menerima kesalahan dan kenyataan menjadi salah satu pemicu konflik.

Konflik tidak hanya dapat memberikan dampak negatif, namun juga dapat memberi dampak positif yaitu dapat memperkuat kelompok dan secara negatif sejauh mana konflik dapat merusak struktur. Menurut Winardi dalam Puspita (2018), secara umum konflik dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: (a) konflik pada diri individu; (b) konflik antar individu; dan (c) konflik individu dengan institusi.

Konflik antara masyarakat dengan institusi pemerintahan ini terjadi dalam upaya penertiban PKL di kawasan Pantai Padang yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang terjadi pada September 2023. Penertiban PKL ini dilakukan dalam tujuan untuk merealisasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam upaya menciptakan menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman.

Penertiban PKL di kawasan Pantai Padang ini disertai dengan kebijakan relokasi PKL ke wilayah pasar kuliner Pantai Padang. Kebijakan rekolasi ini ditolak secara tegas oleh para PKL karena lokasi pasar kuliner yang terbiang cukup sempit dan terlalu dekat dengan bibir pantai sehingga sangat beresiko kepada para pedagang apabila terjadi pasang laut naik. Lokasi relokasi juga terbilang cukup sempit untuk menampung semua PKL yang berdampak dalam penertiban yang dilakukan. Sempitnya lokasi ini juga mengakibatkan tingginya tingkat persaingan antara pedagang dan menurunnya pendapatan.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu PKL yang terkena dampak relokasi yaitu Ibu Eni, mengatakan bahwa:

"Disini susah sekali meletakkan kursi dan meja untuk berdagang karena terlalu dekat dengan ombak, dek. Pedagang-pedagang juga ramai jadi kami terlalu sempit disini. Belum lagi nanti terjadi pertikaian karena memperebutkan pelanggan" (Hasil wawancara, November 11, 2023)

Sebagai salah satu aksi penolakan yang dilakukan, PKL melakukan aksi pemblokadean atau penutupan jalan di Simpang Tiga Rusunawa yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di

sepanjang Pantai Padang. Akibat adanya aksi pemblokadean ini, Raju Minropa selaku Plt Kasat Pol PP Padang bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang yaitu Yudi Indra Syani, dan pihak Polresta Padang langsung menuju lokasi dan menemui langsung sejumlah PKL yang tengah melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Pantai Padang tersebut.

Kedatangan Plt Kasat Pol PP Padang, Kepada Dinas Pariwisata Kota Padang dan pihak Polresta Padang menjadi titik terang terjadinya negoisasi dengan PKL bahwa pasca penertiban yang telah dilakukan juga disertai dengan pemindahan atau relokasi ke tempat yang dinamakan Pasar Kuliner Pantai Padang yang dapat diisi 100-130 orang pedagang dan akan dilakukan penambahan lokasi apabila kurangnya lahan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Konflik

Konflik di dalam masyarakat saat ini sering terjadi. Salah satunya seperti konflik sosial yang terjadi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pantai Padang dengan pemerintah yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik, antara lain:

1. Proses Sosialisasi Yang Gagal

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Sosialisasi membahas interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Dalam sosialisasi sendiri terdapat proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan juga proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Proses sosialisasi yang gagal dapat mengakibatkan masyarakat memahami atau mempersepsikan sesuatu secara berbeda *(multiple perception)*. Seperti pada konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah kota Padang dalam penertiban PKL di kawasan Pantai Padang.

Dilansir dari sumbarkita. id, menurut Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial mempertanyakan kepastian hukum rencana Pemko Padang dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang ada di sepanjang Pantai Padang. Hal ini di ungkapkan untuk mencegah konflik antara PKL dengan para petugas saat melakukan penertiban.

"Sah-sah saja Pemko Padang melakukan penertiban PKL, dan itu kita dukung. Tetapi Pemko harus punya kepastian hukum agar tidak terjadi konflik saat penertiban, Apalagi, penertiban PKL yang di lakukan Pemko Padang berbentuk hangat - hangat tahi ayam". Ucapnya, Rabu (13/9).

Dari tanggal 13 sampai 21 September 2023 Satpol PP Kota Padang beserta Dinas Pariwisata dan aparat lainnya telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para PKL dikawasan yang dilarang berjualan oleh Pemko Padang. Namun hingga saat ini PKL tersebut tidak mengindahkan sosialisasi yang telah dilakukan dan para PKL juga telah melakukan pemblokadean pada tanggal 22 September 2023

2. Persaingan Tempat dan Perebutan Pelanggan

Persaingan tempat dan perebutan pelanggan menjadi dua aspek utama yang memicu konflik antara Pedagang Kaki Lima di kawasan Pantai Padang. Persaingan tempat mencerminkan perlombaan yang intens untuk mendapatkan lokasi yang dianggap strategis dan menguntungkan. Dalam konteks ini, pedagang bersaing untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke lokasi-lokasi yang ramai pengunjung, sehingga dapat meningkatkan peluang penjualan mereka. Terbatasnya ruang di sepanjang pantai menciptakan persaingan yang ketat, dan pedagang mungkin merasa perlu untuk mengamankan tempat berjualan masing-masing. Tingginya tingkat persaingan dapat

menimbulkan terjadinya pertikaian antar pedagang dalam perebutan pelanggan dengan menawarkan langsung dagangannya ke pelanggan yang baru datang.

Dampak Konflik

Konflik dapat dikatakan seperti dua mata sisi sebuah koin, satu sisi berdampak positif, sisi yang lain berdampak negatif (Susanto, 2007). Dampak positifnya dapat meningkatkan pencapaian karena adanya gairah atau semangat (motivasi meningkat), pemecahan masalah dan kepekaan mengindentifikasi masalah meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, untuk memodifikasi sistem,membantu mencapai tujuan organisasi, dan penyesuaian diri pada kenyataan. Dampak negatifnya adalah produktivitas menurun, kepercayaan berkurang bahkan hilang, terbentuk kelompok-kelompok kubu, menimbulkan biaya dalam organisasi, kelelahan mental dan fisik, terbaginya perhatian, timbul masalah moral, dan hilangnya sinergi dalam perusahaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait konflik yang terjadi antara Satpol PP dengan PKL yang ada di kawasan Pantai Padang bahwasannya juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut antara lain adalah dengan adanya penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP kepada PKL membuat ketertiban dan penataan di kawasan Pantai Padang menjadi semakin baik, sehingga membuat masyarakat yang ingin berkunjung maupun berwisata ke Pantai Padang menjadi lebih nyaman. Hal ini sesuai dengan Peraturan daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyebutkan bahwa keberadaan PKL perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Dan juga dengan adanya penataan tersebut membuat komunikasi antara PKL terjalin dengan baik sehingga membuat para PKL tersbut bersaing dengan sehat dalam penjualannya.

Begitupun sebaliknya konflik yang terjadi antar Satpol PP dengan PKL dalam penggusuran atau realokasi ini tentu juga menimbulkan dampak negatif, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan PKL dan masyarakat sekitar yang ada di Kawasan Pantai Padang pada tanggal 11 November 2023 dikatakan bahwasannya realokasi tempat yang dilakukan Satpol PP kepada PKL tersebut memiliki luas yang tidak begitu besar sehingga para PKL mau tidak mau berjualan dengan jarak yang berdekatan, sehingga memungkinkan terjadi adanya persaingan antar pedagang dikarenakan tempat yang masih sempit. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih belum memaksimalkan pembangunan Pasar Kuliner Pantai Padang serta lokasi tersebut yang tidak memungkinkan karena besarnya hempasan ombak ketika pasang laut naik. Dan juga akibat dari penataan dan penertiban ini membuat pendapatan masyarakat semakin menurun akibat kurangnya inovasi dalam pengembangan produk usaha, sehingga terjadinya tumpang tindih dalam penjualannya. Maka dari itu masih dibutuhkannya pemberdayaan PKL oleh pemerintah bersama dengan masyarakat secara sinergis agar penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Penyelesaian Konflik

Menurut Stevenin dalam Handoko (2001: 48), terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan:

- a. Pengenalan.
 - Mengenali serta mengidentifikasi suatu kesenjangan antara keadaan yang ada serta mengetahui bagaimana keadaan yang seharusnya.
- b. Diagnosis

Ini merupakan suatu langkah yang terpenting dimana menguji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, serta bagaimana dapat disempurnakan dengan berhasil. Hal ini memusatkan perhatian pada masalah utama bukan pada hal sepele.

c. Menyepakati suatu solusi

Melakukan pengumpulan masukan terhadap jalan keluar yang memungkinkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

d. Pelaksanaan

Suatu permasalahan pasti memiliki sisi keuntungan dan sisi kerugian, pada pelaksanaan penyelesaian ingatlah bahwa jangan mengambil keputusan yang memberatkan pada satu pihak atau kelompok yang terlibat.

e. Evaluasi

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah -langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait konflik yang terjadi antara Satpol PP dengan PKL yang ada di kawasan Pantai Padang bahwasannya Satpol PP sebagai pelaksana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2014 sudah berjalan, dilihat dari tugas dan fungsi Satpol PP sebagai aparat untuk pelaksanaan penertiban pedagang kali lima di kawasan pantai Padang. Penertiban yang telah dilakakukan dengan prosesdur manajemen yang ada telah diterapkan sehingga penertiban pedagang kaki lima dapat dikatakan terlaksana. Namun, walaupun demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan PKL dan masyarakat sekitar yang ada di Kawasan Pantai Padang pada tanggal 11 November 2023 dikatakan bahwa pemindahan tempat yang merupakan upaya penertiban PKL ini masih dirasakan kurang efektif, realokasi tempat yang dilakukan Satpol PP kepada PKL tersebut memiliki luas yang tidak begitu besar sehingga para PKL mau tidak mau berjualan dengan jarak yang berdekatan, sehingga memungkinkan muncul lagi konflik antara pedagang yang terjadi terkait adanya persaingan dan perebutan tempat untuk lapaknya masing-masing. Oleh karena itu, para PKL masih berharap untuk dapat pindah ke tempat mereka semula, namun hal ini masih belum ada penyelesaian yang pasti dari pihak aparat untuk tindakan selanjutnya dan para PKL pada saat ini masih belum mendapatkan hasil dari tuntutan yang mereka berikan yaitu kembali ke tempat mereka semula berjualan.

KESIMPULAN

Upaya penertiban PKL di kawasan Pantai Padang yang disertai dengan kebijakan relokasi PKL ke wilayah pasar kuliner Pantai Padang masih ditolak dengan tegas oleh PKL karena tempat relokasi yang disediakan terbilang sempit dan terlalu dekat bibir Pantai. Penolakan tersebut ditunjukan dengan aksi pemblokadean jalan di Simpang Tiga Rusunawa.Sebagai apparat, kedatangan Plt Kasat Pol PP Padang, Kepada Dinas Pariwisata Kota Padang dan pihak Polresta Padang memberikan titik terang dengan melakukan negoisasi dengan para PKL yang melakukan unjuk rasa. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah tentang proses sosialisasi yang dilakukan pada PKL terbilang gagal yang mana PKL memahami atau mempunyai presepsi yag berbeda dengan sosialisai yang dilakukan, sehingga PKL tidak mengindahkan sosialisai atas kebijakan yang dutetapkan. Hal lainnya juga disebabkan terbatasnya ruang di sepanjang pantai menciptakan persaingan yang ketat, dan pedagang mungkin merasa perlu untuk mengamankan tempat berjualan masing-masing. Tingginya tingkat persaingan dapat menimbulkan terjadinya pertikaian antar pedagang dalam perebutan pelanggan dengan menawarkan langsung dagangannya ke pelanggan yang baru datang. Konflik ini menimbulkan dampak positif serta dampak negatif yang dirasakan, dampak positif tersebut antara lain adalah dengan adanya penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP kepada PKL membuat ketertiban dan penataan di kawasan Pantai Padang menjadi semakin baik, sehingga membuat masyarakat yang ingin berkunjung maupun berwisata ke Pantai Padang menjadi lebih nyaman. Sebaliknya, bahwasannya realokasi tempat yang dilakukan Satpol PP kepada PKL tersebut memiliki luas yang tidak begitu besar sehingga para PKL mau tidak mau berjualan dengan jarak yang berdekatan, sehingga memungkinkan terjadi adanya persaingan antar pedagang dikarenakan tempat yang masih sempit. Namun, PKL masih berharap untuk dapat pindah ke tempat mereka semula, namun hal ini masih belum ada penyelesaian yang pasti dari pihak aparat untuk tindakan selanjutnya dan para PKL pada saat ini masih belum mendapatkan hasil dari tuntutan yang mereka berikan yaitu kembali ke tempat mereka semula berjualan.

REFERENSI

- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. Jurnal Aspirasi, 2(2), 151–162. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439.
- Dwilia, N. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, IPDN).
- Heridiansyah, J. (2014). *Manajemen konflik dalam sebuah organisasi. Jurnal STIE Semarang* (Edisi Elektronik), 6(1), 28-41.
- Khairul, A. (2017). Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Padang, Studi: PKL di Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Margaretha, Y. (2019). *Manajemen Konflik Pada Perusahaan Keluarga* (Studi Kasus Pada Perkebunan X. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 18(2), 135-142.
- Mohamad, M. (2014). Manajemen_Konflik_Upaya_Penyelesaian_Kon. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat Jambi 36361, 16(2), 41–46.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Pertiwi, D., & Achnes, S. (2014). Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Objek Wisata Pantaipurus Kota Padang (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pratama, E. (2023, September 22). Konflik Sengit antara Pedagang Kaki Lima dan Petugas Satpol PP Kota Padang di Pantai Padang. Diakses dari https://lib.untag-sby.ac.id/berita-1724-tips-menulis-daftar-pustaka-dari-artikel-website-berita-online-di-internet.html.
- Puspita, W. (2018). Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif*. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Rosana, E. (2015). Konflik pada kehidupan masyarakat. Al-AdYaN, 10(2), 216–230.
- Ross, Joel E. 1993. *Total Quality Management: Text, Cases and Readings*. London: Kogan Page Limited.
- Surinanda, S. A., & May, E. (2022). *Penjaja dan Wisata: Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang*, 2014-2019. Jurnal Ceteris Paribus, 1(1), 16-21.
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.